



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN KARANGAN PUTIH, KELURAHAN RAYA  
BELANTI KECAMATAN BINUANG DAN KELURAHAN TAMBARANGAN  
KECAMATAN TAPIN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- b. bahwa perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan Karang Putih, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang dan Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b penis membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KELURAHAN KARANGAN PUTIH, KELURAHAN RAYA  
BELANTI KECAMATAN BINUANG DAN KELURAHAN  
TAMBARANGAN KECAMATAN TAPIN SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan atau Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran satu kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang ada.

**BAB II**  
**TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara merata dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan.

**BAB HI**  
**NAMA KELURAHAN**

**Pasal 3**

Pembentukan Kelurahan terjadi karena Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yakni :

1. Kelurahan Binuang kecamatan Binuang dimekarkan menjadi :
  - a. Kelurahan Binuang.
  - b. Kelurahan Karang Putih dan
  - c. Kelurahan Raya Belanti.
2. Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan dirubah statusnya menjadi Kelurahan Tambarangan.

**BAB IV**  
**BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

**Pasal 4**

- (1) Dengan diadakannya pemekaran Kelurahan Binuang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 maka di bentuk Kelurahan baru dengan nama dan Batas wilayah sebagai berikut
  - a. Kelurahan Binuang (Induk)
    - Utara            Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Selatan : Desa Tungkap dan Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Timur : Desa A. Yani Pura dan Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Barat : Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan Desa Buntut Simpang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

b. Kelurahan Karang Putih

Utara : Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Selatan : Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Timur : Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Barat : Desa Buntut Simpang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

c. Kelurahan Raya Belanti

Utara : Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Selatan : Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Timur : Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin  
Barat : Desa Buntut Simpang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

(2) Dengan diadakannya perubahan Status Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan menjadi Kelurahan Tambarangan batas wilayahnya sebagai berikut :

Utara : Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin  
Selatan : Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin  
Timur : Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin  
Barat : Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin

## **BAB V**

### **LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 5**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| (a) Luas wilayah Kelurahan Binuang      | 15,45 km <sup>2</sup>   |
| (b) Luas wilayah Kelurahan Karang Putih | 23,00 km <sup>2</sup>   |
| (c) Luas wilayah Kelurahan Raya Belanti | : 14,00 km <sup>2</sup> |
| (d) Luas wilayah Kelurahan Tambarangan  | 26,00 km <sup>2</sup>   |

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 6**

Dengan ditetapkannya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini maka kewenangan Kelurahan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menjadi wilayah kerja Lurah yang baru sebagai perangkat Pemerintah Kota di bawah Kecamatan.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pembentukan Nama dan batas Wilayah Desa/Kelurahan yang diatur sebelumnya tunduk dan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

- ( 1 ) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

( 2 ) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada Tanggal 06 Mei 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 12